



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 468, 2020

BSN. RENSTRA. Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Standardisasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkup masing-masing secara berjenjang.

Pasal 4

Kepala Badan Standardisasi Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 732); dan
2. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1494),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUJI WINARNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA